



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 23 TAHUN 2025**

TENTANG

PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- bahwa korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dan menggerogoti nilai-nilai agama di kalangan aparat dan masyarakat, menurunkan kepercayaan dan wibawa pemerintah daerah di mata masyarakat;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern dan untuk memberikan arah, jangkauan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diperlukan pengendalian tindak pidana korupsi;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat :**
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCING FERUJU	PARAF KABIDKABAG SKPD	PARAF KASIMBALJUSAS SKPD

- 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERINCAN PERUL	PARAF KABIDKABAS SIP	PARAF KABIDKABAS SIP
				

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUMHABIDHANG SIPD	PARAF KASUBSIPD	PARAF KASUBSIPD
				

- Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);
 21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 59);

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERENCANA PER	PARAF KABUPATEN	PARAF KABUPATEN
				

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pengendalian Kecurangan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 108);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggara Negara di Daerah adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintahan Desa dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Pemerintahan Desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pengendalian Tindak Pidana Korupsi adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
9. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang berlawanan dengan tugas, kewenangan, atau kedudukan yang ada pada seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang berakibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
10. Kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PESANTEN PERENCANAAN DAN KORPORASI	PARAF KORPORASI	PARAF KORPORASI
				

- kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (keadaan kahar).
11. Penyuapan atau penyogokan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.
 12. Pemerasan adalah kegiatan memaksa orang lain untuk memberikan atau menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman.
 13. Penggelapan dalam jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan merugikan keuangan Negara.
 14. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi memengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
 15. Gratifikasi adalah pemberian yang meliputi pemberian barang, uang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta pemberian fasilitas lainnya.
 16. Rencana Pengendalian Tindak Pidana Korupsi adalah suatu program yang dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian Tindak Pidana Korupsi, atau suatu pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon kejadian berindikasi Tindak Pidana Korupsi.
 17. Satuan Tugas pengendalian Tindak Pidana Korupsi adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian Tindak Pidana Korupsi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
 18. Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil yang mengakibatkan kerugian orang lain.
 19. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami, mencegah, mengendalikan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF FORMASIA	PARAF KABIDUSAS DITP	PARAF KABIDUSAS DITP
				

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan, pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Daerah tentang Pengendalian Tindak Pidana Korupsi;
- b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
- e. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip mengendalikan dan tidak mentoleransi Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Pengendalian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern.
- (3) Kebijakan pengendalian Tindak Pidana Korupsi diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pengendalian Tindak Pidana Korupsi;
- b. strategi pengendalian;
- c. lingkungan pengendalian;
- d. perilaku anti Tindak Pidana Korupsi;
- e. penerapan rencana pengendalian;
- f. satuan tugas pengendalian; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIKAD/REGAL WPPD
				

BAB III
JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 6

- (1) Jenis perbuatan yang tergolong Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok, terdiri atas:
- a. kerugian keuangan negara;
 - b. penyuapan;
 - c. pemerasan;
 - d. penggelapan dalam jabatan;
 - e. perbuatan curang;
 - f. benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; dan
 - g. gratifikasi.
- (2) Kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara; dan/ atau
 - b. menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.
- (3) Penyuapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. menyuap aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa;
 - b. memberi hadiah kepada aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa karena jabatannya;
 - c. aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa menerima suap; dan/ atau
 - d. aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
- (4) Pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya; dan/ atau
 - b. aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa memeras aparatur sipil negara, pimpinan/ pengurus lembaga, aparat desa yang lain.
- (5) Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu;
 - b. aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa memalsukan bukti untuk pemeriksaan administrasi;
 - c. aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa merusakkan bukti;

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAT	PARAF KABIDPRASAS SKPD	PARAF KABIDPRASAS SIPIL
				

- d. aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa membiarkan orang lain merusakkan bukti; dan/atau
 - e. aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa membantu orang lain merusakkan bukti.
- (6) Perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pemborong/ahli bangunan berbuat curang;
 - b. pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; dan/atau
 - c. aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa menyerobot tanah negara/daerah, sehingga merugikan orang lain.
- (7) Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- (8) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu aparatur sipil negara, pimpinan/pengurus lembaga, aparat desa yang berhubungan dengan jabatan/kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor.

BAB IV STRATEGI PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Strategi Pengendalian Tindak Pidana Korupsi terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. tindakan.
- (2) Strategi pencegahan dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor Tindak Pidana Korupsi dan penyebab Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Strategi deteksi dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan kejadian Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Strategi tindakan dalam pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Tindak Pidana Korupsi yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut/komponen sebagai berikut:
- a. kebijakan anti Tindak Pidana Korupsi;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian risiko Tindak Pidana Korupsi;
 - d. manajemen sumber daya manusia;

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG MUKUM	PARAF PIMPINAN PER	PARAF KABAG HUKUM	PARAF KABAG KEMAS
				

- e. manajemen pihak ketiga;
 - f. Satuan Tugas Pengendalian Tindak Pidana Korupsi;
 - g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (6) Pelaksanaan strategi pengendalian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Lingkungan Pengendalian Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan utama kebijakan pengendalian agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Lingkungan pengendalian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen pimpinan dan aparatur;
 - b. budaya anti korupsi; dan
 - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 9

Komitmen pimpinan dan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Tindak Pidana Korupsi yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh aparatur membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Tindak Pidana Korupsi, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Budaya anti Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diwujudkan dalam bentuk:

- a. penguangan komitmen anti korupsi ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;

KORUP	KORUP	KORUP	KORUP	KORUP
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM	PRANAKSI	KORUP	KORUP
				

- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/ atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERILAKU ANTI TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 11

- (1) Perilaku anti Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Penyelenggara Negara di Daerah.
- (2) Penyelenggara Negara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
 - b. menghindarkan diri dari perbuatan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat Tindak Pidana Korupsi;
 - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - c. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang dan/atau Bupati; dan
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, badan layanan umum Daerah dan Pemerintahan Desa menyusun dan menerapkan rencana Pengendalian Tindak Pidana Korupsi secara efektif.
- (2) Rencana Pengendalian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kebijakan anti Tindak Pidana Korupsi;
 - b. struktur pertanggungjawaban
 - c. standar perilaku dan disiplin;
 - d. manajemen risiko Tindak Pidana Korupsi;
 - e. kepedulian pegawai;
 - f. sistem pelaporan Tindak Pidana Korupsi;
 - g. perlindungan pelapor;
 - h. kepedulian pelanggan dan masyarakat;

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAT PERUSAHAAN	PARAF WAKIL WILAYAH	PARAF WAKIL DAERAH
				

- i. prosedur investigasi; dan
 - j. pengungkapan kepada pihak eksternal.
- (3) Dalam menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Tindak Pidana Korupsi yang efektif, Perangkat Daerah memperhatikan paling sedikit:
- a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
 - b. kompleksitas pelayanan;
 - c. jenis, potensi, dan risiko Tindak Pidana Korupsi; dan
 - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
- (4) Rencana Pengendalian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Pemerintahan Desa menyampaikan Laporan pemantauan penerapan Rencana Pengendalian Tindak Pidana Korupsi kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Laporan penerapan Rencana Pengendalian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.
- (3) Format laporan penerapan rencana pengendalian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SATUAN TUGAS PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Satuan Tugas Pengendalian Risiko Tindak Pidana Korupsi dalam rangka melaksanakan rencana pengendalian di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas Pengendalian Risiko Tindak Pidana Korupsi melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian risiko, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian risiko tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Risiko Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati selaku penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator;
 - c. Inspektur selaku ketua;
 - d. Inspektur Pembantu Khusus selaku sekretaris;
 - e. Inspektur Pembantu selaku anggota sekretariat;
 - f. Kepala Perangkat Daerah selaku unit pengelola pengendali risiko di lingkungan unit kerjanya; dan
 - g. anggota sesuai kebutuhan.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KADAB HUKUM	PARAF PITRAN	PARAF KORUMSI	PARAF DAS
				

- (4) Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Risiko Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Tindak Pidana Korupsi yang secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Badan Layanan Umum Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian Tindak Pidana Korupsi dilingkungannya.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Penyelenggara Negara di Daerah atas kerugian keuangan/barang Daerah atau pihak lain yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format surat komitmen anti Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, laporan kejadian Tindak Pidana Korupsi kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, dan pelaporan penerapan Rencana Pengendalian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X
PENDANAAN**

Pasal 17

Pendanaan Pengendalian Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, sebankannya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas kemampuan fiskal Daerah

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAT PERENCANAAN	PARAF KABIDAN-DAK BIRDA	PARAF KADKANTINDAK PID
				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>a</i>
Asisten I/II/III	<i>h</i>
Kepala SKPD	<i>ff</i>
Kabag Hukum	<i>aa</i>

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 maret 2025

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 17 maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 TENTANG PENGENDALIAN TINDAK
 PIDANA KORUPSI
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL :

FORMAT SURAT KOMITMEN ANTI DINDAK PIDANA KORUPSI,
 LAPORAN KEJADIAN DINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA BUPATI, DAN
 FORMAT PELAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN DINDAK
 PIDANA KORUPSI

A. Surat Komitmen Anti Tindak Pidana Korupsi

KOP	
KOMITMEN ANTI TINDAK PIDANA KORUPSI	
<p>Kami atas nama Pimpinan (Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah/Pemerintahan Desa), dengan ini berkomitmen untuk:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti tindak pidana korupsi dan Rencana Pengendalian tindak pidana korupsi dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan; 2. Menerapkan lingkungan pengendalian (control environment) yang efektif; 3. Tidak memberikan toleransi (<i>aero tolerance</i>) pada segala bentuk tindak pidana korupsi baik yang berasal dari internal maupun eksternal; 4. Menindak tegas segala bentuk tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi. 	
Pelaihari, 20XX	
Mengetahui:	
BUPATI TANAH LAUT	Kepala
(.....)	(.....)



B. Format Laporan Kejadian yang berindikasi pada tindak pidana korupsi
Kepada Bupati

KOP PERANGKAT DAERAH					
LAPORAN KEJADIAN YANG BERINDIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI					
Berdampak Negatif Secara Signifikan, dan/ atau Berpotensi Menjadi Perhatian Publik					
No	Nama Pelaku	Bentuk Penyimpangan/ Jenis	Tempat Kejadi	Informasi Singkat Mengenai Modus	Indikasi Kerugian

Pelaihari,20XX

Jabatan

(.....)

NIP.

Keterangan:

1. Nama Pelaku
 - a. Langsung/Pelaku: adalah ASN/kelompok ASN/ BLUD/Perangkat Desa yang terlibat langsung melakukan tindak pidana korupsi.
 - b. Tidak langsung/bukan pelaku: adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat melakukan praktek tindak pidana korupsi.
2. Bentuk Penyimpangan/Jenis.
Adalah kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi.
3. Tempat Kejadian
Adalah Unit Kerja/BLUD/Pemerintahan Desa yang terpengaruh atas kejadian.
4. Informasi singkat mengenai modus

KOP DAERAH	KOP DAERAH	KOP DAERAH	KOP DAERAH
R	R	R	R

Pola/modus yang dilakukan oleh pelaku, misalnya memanfaatkan kelemahan kontrol, dll.

5. Indikasi kerugian.

Kerugian awal akibat tindak pidana korupsi yang teridentifikasi.

C. Format Pelaporan Penerapan Rencana Pengendalian Resiko tindak pidana korupsi

KOP

LAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SEMESTER ... TAHUN

Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Dindak Pidana Korupsi
Inventarisasi Kejadian tindak pidana korupsi dan Tindak Lanjut

Kejadian tindak pidana korupsi					Tindak Lanjut			
No	Jenis	Tanggal Terjadinya	Pihak yang Terlibat	Jabatan	Kerugian (Jutaan Rupiah)	Tindakan Perangkat Daerah/BUMD /Desa	Kelemahan/ Penyebab	Tindak lanjut/ perbaikan

Pelaihari,20XX

Kepala

.....

Keterangan :

Menjelaskan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan Strategi Anti tindak pidana korupsi pada periode laporan.

1. Jenis, diisi dengan korupsi, penipuan, penggelapan aset dan tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Tanggal terjadinya, diisi dengan tanggal/ bulan/ tahun kejadian.

AP				

pihak yang terlibat, meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat ikut serta dalam tindak pidana korupsi. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.

4. Jabatan, diisi dengan nama jabatan diindikasikan terlibat ikut serta dalam tindak pidana korupsi.
5. Kerugian diisi dengan nilai kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
6. Tindakan Perangkat Daerah merupakan respon Perangkat Daerah /BUMD/BLUD/Pemerintahan Desa atas kejadian tindak pidana korupsi baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya.
 - Tindakan kepada pelaku tindak pidana korupsi antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi.
 - Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain penggantian kerugian dan/ atau kewajiban ganti rugi dan/ atau upaya pemulihan nama baik.
 - Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/ atau upaya hukum yang dilakukan.
7. Kelemahan/penyebab terjadinya tindak pidana korupsi merupakan identifikasi kelemahan pada Perangkat Daerah/ BUMD/ BLUD/Pemerintahan Desa yang menimbulkan tindak pidana korupsi dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya.
8. Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Perangkat Daerah BUMD/ BLUD/Pemerintahan Desa terkait kelemahan yang menimbulkan Tindak Pidana Korupsi.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	τ
Asisten I/II/III	⊗
Kepala SKPD	MA
Kabag Hukum	⊗

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO